



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah, telah diatur dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian daerah, khususnya untuk objek yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pendapatan maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Kementerian dan Lembaga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.
10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Lahan adalah merupakan tempat terbuka yang di atasnya belum ada bangunannya yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.
13. Tanah adalah tanah-tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
14. Rumah Dinas adalah rumah milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipakai sebagai rumah tinggal.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau ahli waris wajib retribusi.
20. Berpenghasilan rendah adalah penghasilan dibawah Upah Minimum Kota Pekalongan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk jenis objek retribusi sebagai berikut:

- a. pemakaian aula/gedung yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah;
- b. pemakaian rumah dinas;
- c. pemakaian lahan untuk titik strategis pemasangan reklame;
- d. pemakaian fasilitas/sarana-prasarana reklame; dan
- e. pemakaian tanah milik pemerintah daerah.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan wajib retribusi.

### Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
    1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
    2. fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan;
    3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan:
      - 1) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
      - 2) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
    4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
    5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
    6. fotokopi kartu tanda anggota veteran atau bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran atau suami/isteri/janda/duda veteran;
    7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;

8. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
  9. fotokopi surat keputusan pensiun bagi pemohon yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah;
  10. surat keterangan bekerja dan berpenghasilan rendah yang diketahui Lurah dan pimpinan tempat kerja bagi pemohon orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
- c. untuk pengajuan permohonan dari penyewa rumah dinas, dapat diajukan secara kolektif melalui Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang dengan dilampiri surat keputusan dan/atau surat izin penghunian rumah dinas yang diterbitkan oleh Pengguna Barang.
  - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, setelah berkas dinyatakan lengkap, Kepala SKPD melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan paling sedikit meliputi:
    1. kemampuan wajib retribusi;
    2. sifat kegiatan; dan/atau
    3. nilai retribusi.
  - e. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka:
    1. Kepala SKPD menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
    2. Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala SKPD;
    3. Kepala SKPD membuat konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Walikota berdasarkan arahan/disposisi Walikota.
  - f. Kepala SKPD menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (3) Walikota menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala SKPD menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi orang pribadi meliputi:
    1. Veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;
    2. janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;
    3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah;
    4. masyarakat berpenghasilan rendah; atau
    5. penyewa rumah dinas.
  - b. Wajib Retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Klasifikasi sifat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 2 adalah sebagai berikut :
  - a. pemakaian tanah hanya untuk rumah tinggal;
  - b. pemakaian tanah atau lahan untuk kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan berorientasi mencari keuntungan;
  - c. pemakaian tanah atau lahan untuk kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. penyelenggaraan pendidikan nasional; dan/atau
    3. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
  - d. pemakaian tanah atau lahan untuk kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. kegiatan sosial;
    3. kegiatan keagamaan; dan/atau
    4. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pengurangan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi, terbagi atas:
  - a. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a:
    1. Veteran atau janda/duda veteran, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
    2. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Daerah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
    3. masyarakat berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    4. penyewa rumah dinas diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
  - b. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah atau lahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. pengurangan retribusi terhadap pemakaian tanah atau lahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi.

Bagian Ketiga  
Keringanan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dapat mengajukan permohonan keringanan retribusi kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi dilakukan melalui angsuran pembayaran.

- (3) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Walikota menetapkan keputusan atas permohonan keringanan retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala SKPD menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan retribusi dianggap dikabulkan.

#### Bagian Keempat Pembebasan

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
  - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - b. objek retribusi digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d; atau
  - c. terdapat bencana atau keadaan kahar yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

#### Bagian Kelima Formulir

##### Pasal 10

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum ditetapkan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 61

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Pekalongan, tgl, bln, thn  
Kepada Yth.  
Walikota Pekalongan

di - Pekalongan

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor ..... tanggal ..... maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir \*) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan\*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi SKRD;
3. fotokopi akta pendirian bagi pemohon badan; \*\*
4. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; \*\*
5. fotokopi kartu tanda anggota veteran bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran; \*\*
6. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; \*\*
7. surat kuasa apabila dikuasakan; \*\*\*
8. surat keterangan waris yang diketahui oleh Lurah, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahliwaris;
9. fotokopi SK pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMD;\*\*
10. surat keterangan bekerja dan berpenghasilan rendah yang diketahui lurah dan pimpinan tempat kerja bagi pemohon orang pribadi yang berpenghasilan rendah;\*\*
11. dan lain-lain sesuai kebutuhan. \*\*\*\*

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

*Tembusan*

*Yth. Kepala SKPD Pengelola Pendapatan*

*Catatan :*

- \* : Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan
- \*\* : Coret yang tidak perlu
- \*\*\* : Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini
- \*\*\*\* : Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR                      TAHUN xxxxx

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN \*  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan\* oleh.....yang telah mendapat persetujuan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal xx Peraturan Walikota Pekalongan Nomor xx Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Daerah, persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/ Pembebasan\* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan; Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor xx Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor xx);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN\* RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

KESATU : Memberikan Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan\* Retribusi Pemakaian Daerah kepada wajib retribusi sebagai berikut :  
Nama Wajib Retribusi :  
Objek Retribusi :  
Nomor SKRD :  
Masa Retribusi :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan\* Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa :  
Pengurangan sebesar ...../  
Keringanan dalam bentuk ...../  
Pembebasan nilai pokok retribusi )\*  
*(untuk pengurangan, uraikan retribusi terutang, dikurangi besaran pengurangan dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, untuk keringanan uraikan jumlah retribusi terutang dan besaran angsuran serta jumlah/lama mengangsur)*

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN,

. ttd

Catatan :

\* : Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan

C. Contoh Surat Persetujuan/Penolakan\* Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.

**KOP SKPD PENGELOLA PENDAPATAN**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : *(disesuaikan)*  
Perihal : Pemberian  
          Persetujuan/penolakan  
          Pengurangan/Keringanan/  
          Pembebasan\* Retribusi  
          Pemakaian Kekayaan Daerah

Pekalongan,  
Kepada Yth.  
Sdr...  
  
di PEKALONGAN

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan\* Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud dapat/tidak dapat dikabulkan\*. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

*(tambahkan informasi lainnya apabila diperlukan)*

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD Pengelola Pendapatan,  
ttd

Nama, NIP, Pangkat

Tembusan

- Yth. 1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);  
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

Catatan :


\* *Pilih salah satu sesuai kebutuhan*

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	/
3.	KABAG HUKUM	✓
4.	KASUBAG	3